



(22/01/2024).

Kalapas Narkotika Purwokerto, Riko Purnama Candra menyampaikan bahwa Program Pembebasan Bersyarat ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kesempatan bagi Warga Binaan yang telah menunjukkan perilaku dan memperbaiki diri selama menjalani hukuman di Lapas.

"Dengan mendapatkan kesempatan ini, kami berharap mereka dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat setelah bebas dan tidak melakukan pelanggaran yang sama," ucap Riko.

Pemberian program Pembebasan Bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa Program Integrasi merupakan program pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan berfungsi untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat.

Staf Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan (Regbimkemas), Kasmin menjelaskan proses pemberian Program Integrasi, "Yang bersangkutan telah menjalani masa pidana 2/3 dan berkelakuan baik, selanjutnya melengkapi syarat administratif seperti surat jaminan, surat pernyataan, dan berkas lainnya," tuturnya. (MAA)